

Analisis Praktik Belis Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot Flores Timur Dalam Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah

Ardiansyah S. Watowiti¹, Abd. Rauf Muhammad Amin² Imran Anwar Kuba³

^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

E-mail: ardiansyahsw@gmail.com¹, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id², imran.anwar@uin-alauddin.ac.id³

Abstract : *This study examines the practice of belis in the traditional marriage of the Lamaholot community in East Flores with the aim of analyzing its legitimacy and public benefit from the perspective of the legal maxim al-‘adah al-muhakkamah and in relation to maqāṣid al-sharī‘ah. The research is motivated by the dynamics of legal pluralism, in which customary law and Islamic law often interact in complex ways, particularly when customary practices may create economic burdens or hinder marriage. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical design. Normative data are derived from Islamic legal sources and ushul fiqh literature, while empirical data are collected through in-depth interviews and field observations within the Muslim Lamaholot community in East Flores. Data analysis is conducted using a descriptive-analytical method, employing al-‘adah al-muhakkamah and maqāṣid al-sharī‘ah as evaluative frameworks. The findings indicate that belis functions as a living customary institution that preserves women’s dignity, strengthens inter-clan kinship relations, and provides social legitimacy to marriage. From the perspective of Islamic law, belis is considered permissible as long as it does not contradict explicit religious texts, does not replace the role of dowry, and does not generate harm. However, excessive demands may lead to economic pressure and undermine the objectives of marriage if not properly moderated. The study concludes that belis in the Lamaholot community represents a conditional customary practice that requires continuous normative supervision to ensure alignment with the objectives of Islamic law. The implications highlight the importance of collaboration between customary and religious authorities in balancing cultural preservation with family welfare.*

Keywords: *Belis; Customary Law; Al-‘Adah Al-Muhakkamah; Maqāṣid al-Sharī‘ah; Traditional Marriage*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji praktik belis dalam perkawinan adat masyarakat Lamaholot Flores Timur dengan tujuan menganalisis legitimasi dan kemaslahatannya dalam perspektif kaidah al-‘adah al-muhakkamah dan dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pluralisme hukum yang menempatkan adat dan hukum Islam dalam relasi yang tidak selalu harmonis, khususnya ketika praktik adat berpotensi memberatkan atau menghambat perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data normatif diperoleh melalui kajian sumber hukum Islam dan literatur ushul fiqh, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan pada masyarakat Lamaholot Muslim di Flores Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan kaidah al-‘adah al-muhakkamah dan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai institusi adat yang menjaga kehormatan perempuan, memperkuat ikatan kekerabatan, serta memberikan legitimasi sosial terhadap perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, belis dapat dikategorikan sebagai adat yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan nash, tidak menggantikan mahar, dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, eskalasi nilai belis berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan menghambat tujuan perkawinan apabila tidak dimoderasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belis Lamaholot merupakan adat yang bersifat kondisional dan memerlukan pengawasan normatif berkelanjutan agar tetap sejalan dengan tujuan syariat. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya peran tokoh adat dan agama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: Belis; Hukum Adat; Al-‘Adah Al-Muhakkamah; Maqāṣid al-syarī‘ah; Perkawinan Adat

1. PENDAHULUAN

Kajian akademik mengenai perkawinan adat di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penguatan pendekatan pluralisme hukum melalui integrasi perspektif hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Perkawinan adat dipahami bukan sekadar ritus budaya, melainkan institusi hukum hidup yang berfungsi mengatur relasi sosial, legitimasi keluarga, serta distribusi hak dan kewajiban

dalam komunitas lokal (Damayanti et al., 2025). Studi empiris menunjukkan dinamika negosiasi norma terjadi secara intens, khususnya pada masyarakat plural, sebagaimana tampak pada praktik perkawinan adat Toraja yang melibatkan kompromi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (Akbar & Laman, 2025). Literatur kontemporer juga menyoroti implikasi praktik adat terhadap isu keadilan gender dan kepastian hukum, terutama ketika norma adat berpotensi mengonstruksi relasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak dalam hukum agama (Masyithoh et al., 2025; Purnawan, 2025; Suriadiata, 2025).

Praktik belis pada masyarakat adat Indonesia Timur menempati posisi penting dalam diskursus tersebut. Belis dipahami sebagai mekanisme simbolik yang mengafirmasi penghormatan terhadap perempuan, pengakuan sosial antar keluarga, serta penguatan ikatan kekerabatan dalam struktur masyarakat adat (Ndolu et al., 2025; Suksin, 2025). Penelitian mutakhir menunjukkan keterkaitan erat antara nilai belis dan stratifikasi sosial, di mana status keluarga memengaruhi besaran dan bentuk belis yang disepakati (Sari & Isnaini, 2025). Dimensi ekonomi turut menentukan karena belis kerap menjadi beban finansial signifikan bagi pihak calon suami, sehingga berdampak pada kesiapan dan keberlanjutan perkawinan (Suksin, 2025). Transformasi belis dari bentuk tradisional menuju kombinasi uang dan barang mencerminkan adaptasi adat terhadap modernisasi ekonomi dan perubahan sosial (Hermawan & Nomleni, 2024; Sonbay et al., 2025), sekaligus memunculkan ketegangan baru dalam relasi adat, agama, dan kepentingan individual.

Dalam konteks masyarakat Lamaholot Flores Timur, praktik belis berlangsung dalam ruang sosial yang ditandai oleh kemajemukan agama dan kuatnya otoritas adat. Situasi tersebut memunculkan persoalan normatif terkait legitimasi praktik belis dalam perspektif hukum Islam, terutama ketika belis dipersepsikan memberatkan atau berpotensi menghambat pernikahan. Diskursus pluralisme hukum mencatat adanya ketegangan hierarki norma antara adat dan hukum Islam, dengan sebagian pandangan menempatkan hukum agama sebagai rujukan utama sepanjang memuat nilai teologis fundamental, sementara adat berlaku secara kondisional (Anggraeni, 2023). Ketegangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh legitimasi sosial pernikahan, karena dalam praktik tertentu adat tetap menjadi sumber pengakuan sosial utama meskipun ketentuan agama dipenuhi secara minimal (Podu, 2025).

Permasalahan utama terletak pada ketiadaan kerangka analitis yang mampu menjembatani adat dan hukum Islam secara proporsional dan kontekstual. Literatur menunjukkan bahwa pluralisme norma sering menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan perlindungan hak, khususnya hak perempuan dan keberlanjutan keluarga (Mohsi et al., 2025). Pendekatan solutif secara umum diarahkan pada harmonisasi norma melalui pengakuan adat sebagai hukum hidup sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum agama dan tujuan hukum nasional.

Upaya ilmiah sebelumnya umumnya berfokus pada deskripsi relasi normatif antara adat dan hukum Islam tanpa menawarkan instrumen evaluatif yang operasional. Sejumlah studi menegaskan perlunya integrasi nilai adat ke dalam hukum Islam kontekstual, namun belum mengembangkan model

analisis yang dapat menilai batas kemaslahatan adat secara sistematis (Shesa et al., 2025). Pendekatan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memberikan landasan teoretis bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak menimbulkan mudarat dan tetap sejalan dengan prinsip syariat.

Kajian literatur juga menunjukkan keterbatasan penggunaan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai praktik perkawinan adat. Padahal, pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi normatif berbasis tujuan syariat, khususnya perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan keluarga. Minimnya studi empiris yang mengaitkan belis dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menandai celah penelitian yang relevan dan aktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik belis masyarakat Lamaholot Flores Timur dalam perspektif kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dengan dukungan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis normatif dan empiris untuk menilai legitimasi adat secara kontekstual dan proporsional. Hipotesis penelitian berpijak pada asumsi bahwa belis Lamaholot merupakan adat yang sah dan bermaslahat sepanjang tidak menggantikan mahar, tidak memberatkan secara berlebihan, serta tidak menghalangi tujuan perkawinan. Ruang lingkup kajian dibatasi pada praktik belis dalam komunitas Lamaholot Muslim di Flores Timur dengan fokus pada relasi adat, hukum Islam, dan kemaslahatan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research qualitative*) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik belis dalam perkawinan adat Lamaholot serta relasinya dengan kaidah hukum Islam. Pendekatan tersebut memadukan analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan kajian empiris atas realitas sosial masyarakat. Kajian normatif diarahkan pada penelaahan al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, serta literatur ushul fiqh yang relevan, khususnya konsep *'urf* dan kaidah *al-'ādatu muhakkamah*, guna merumuskan parameter penilaian syar'i terhadap praktik adat. Analisis empiris dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat adat, sehingga hukum tidak diposisikan semata sebagai konstruksi teoretis, tetapi sebagai norma hidup yang berinteraksi dengan struktur budaya dan sosial setempat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik belis, serta melalui observasi terhadap proses dan konteks sosial pelaksanaan adat perkawinan. Data sekunder bersumber dari dokumen adat, literatur hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi terkait. Pendekatan semacam ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam berbasis praktik sosial karena memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma syariat dan praktik adat secara kontekstual (Khusairi & Mandala, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan temuan lapangan dalam dialog kritis dengan kerangka normatif hukum Islam. Data empiris yang terkumpul direduksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola praktik belis, rasionalitas sosial yang melatarbelakanginya, serta implikasi normatifnya. Temuan tersebut dianalisis menggunakan kaidah *al-'ādatu muhakkamah* dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat evaluatif guna menilai tingkat

kemaslahatan dan legitimasi syar'i praktik belis. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan. Verifikasi kepada informan dilakukan guna memastikan ketepatan interpretasi peneliti terhadap pandangan dan pengalaman narasumber. Selain itu, dokumentasi sistematis seluruh proses penelitian disusun sebagai audit trail agar alur metodologis dapat ditelusuri secara transparan. Refleksivitas peneliti juga diterapkan secara berkelanjutan untuk meminimalkan bias subjektif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa validitas penelitian kualitatif terletak pada kredibilitas dan ketepatan representasi realitas sosial yang dikaji (Golafshani, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur, Tahapan, dan Simbol Belis dalam Masyarakat Lamaholot

Belis dalam masyarakat Lamaholot menempati posisi sentral sebagai institusi adat yang mengatur, memaknai, dan mengikat proses perkawinan secara kolektif, sebagaimana diuraikan dalam hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Lamaholot (Nasrun, 2025; Hamid, 2025). Tradisi ini tidak berdiri sebagai praktik seremonial semata, melainkan sebagai sistem nilai yang terstruktur dan berlapis, mencakup dimensi simbolik, sosial, dan normatif. Struktur belis dibangun melalui tahapan adat yang relatif baku, dimulai dari proses lamaran (*puro*), musyawarah penentuan belis oleh suku kerabat, hingga penyerahan belis sebagai legitimasi adat atas perkawinan. Setiap tahapan tersebut mengandung makna sosial yang menegaskan bahwa perkawinan dipahami sebagai peristiwa komunal yang melibatkan relasi antarsuku, bukan sekadar ikatan individual antara calon mempelai.

Tahap lamaran atau *puro* berfungsi sebagai pintu masuk utama seluruh rangkaian adat. *Puro* bukan hanya pernyataan niat menikah, tetapi mekanisme awal pembentukan relasi sosial antar dua suku. Penerimaan atau penolakan lamaran diputuskan melalui mekanisme adat yang mencerminkan otoritas kolektif suku kerabat perempuan. Posisi ini menegaskan bahwa kehormatan perempuan dan sukunya dijaga melalui keputusan bersama, sehingga relasi perkawinan tidak dibangun atas dasar kehendak individual semata. Struktur tersebut memperlihatkan kuatnya prinsip kolektivitas dalam sistem kekerabatan Lamaholot.

Setelah lamaran diterima, musyawarah penentuan belis menjadi tahapan krusial yang merepresentasikan nilai deliberatif dalam adat. Penentuan belis tidak berada pada kewenangan keluarga inti perempuan, melainkan berada di tangan suku kerabat, khususnya suku kakak arie. Mekanisme ini menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai instrumen penjaga martabat suku dan simbol tanggung jawab kolektif atas perempuan yang akan memasuki struktur kekerabatan baru. Keterlibatan tokoh adat dalam proses ini berperan menjaga keseimbangan antara kehormatan keluarga perempuan dan kemampuan pihak laki-laki, sehingga keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kewajaran adat.

Jenis-jenis belis yang dikenal dalam masyarakat Lamaholot, seperti *Ana Weli*, *Ina Umen*, dan *Opulake*, memperlihatkan kompleksitas simbolik belis sebagai institusi adat. *Ana Weli* berupa gading

gajah menempati posisi simbolik tertinggi karena dimaknai sebagai bentuk penghormatan maksimal terhadap perempuan dan suku yang melahirkannya (Sardari, 2019). *Ina Umen* sebagai representasi air susu ibu menegaskan pengakuan atas peran ibu dalam proses pengasuhan, sedangkan *Opulake* berfungsi memperkuat relasi dengan saudara laki-laki ibu sebagai bagian penting dalam struktur kekerabatan. Keberagaman bentuk belis tersebut menunjukkan bahwa belis tidak semata-mata bernilai material, tetapi berfungsi sebagai bahasa simbolik untuk menegaskan relasi sosial dan genealogis.

Makna filosofis belis dalam masyarakat Lamaholot juga berkaitan erat dengan konstruksi etika sosial, sebagaimana ditegaskan oleh narasumber yang memiliki otoritas adat dan pengalaman langsung dalam praktik belis (Bakir, 2025; Hamid, 2025). Belis dipahami sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam memasuki ikatan perkawinan. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial agar perkawinan tidak dilakukan secara serampangan dan tanpa kesiapan moral maupun sosial. Dengan demikian, belis tidak dapat dipahami sebagai harga perempuan, melainkan sebagai institusi moral yang menempatkan perempuan sebagai subjek bermartabat yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya (Kleden et al., 2021).

Belis berfungsi sebagai pengikat sosial jangka panjang. Penyerahan belis membangun jaringan kekerabatan lintas generasi yang melampaui kepentingan pasangan pengantin. Proses negosiasi dan kesepakatan belis menciptakan ruang interaksi sosial yang intens, memperkuat solidaritas komunal, serta meminimalkan potensi konflik antarkelompok keluarga (Doni et al., 2025). Fungsi ini menegaskan bahwa belis merupakan mekanisme integratif yang menjaga kohesi sosial masyarakat Lamaholot.

Namun demikian, dinamika sosial dan ekonomi modern telah memengaruhi praktik belis secara signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh para narasumber terkait perubahan bentuk dan nilai belis akibat tekanan ekonomi dan perubahan generasi (Nasrun, 2025; Bakir, 2025). Kelangkaan gading, meningkatnya kebutuhan ekonomi, serta perubahan pola pikir generasi muda mendorong terjadinya adaptasi bentuk dan mekanisme belis. Transformasi belis dari benda tradisional ke bentuk uang atau simbol material lain menunjukkan fleksibilitas adat dalam merespons perubahan tanpa kehilangan makna dasarnya. Temuan ini sejalan dengan studi empiris di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk belis tidak serta-merta menghilangkan nilai simbolik penghormatan terhadap perempuan (Deke et al., 2020).

Mekanisme pembayaran belis secara bertahap, penundaan, atau melalui sistem *lettu* (tutup) juga mencerminkan adaptasi adat terhadap realitas ekonomi. Sistem utang turunan memperlihatkan bahwa belis dipahami sebagai kewajiban simbolik lintas generasi, bukan transaksi ekonomi instan. Namun, dalam konteks tertentu, tuntutan belis yang berlebihan berpotensi menggeser makna belis menjadi beban ekonomi yang justru menghambat perkawinan. Kondisi ini memunculkan kritik internal dari tokoh adat dan tokoh agama yang menekankan pentingnya moderasi agar belis tetap sejalan dengan tujuan sosial dan moral perkawinan.

Literatur kontemporer mencatat bahwa modernisasi dan monetisasi dalam perkawinan berpotensi mendorong komersialisasi tradisi, sehingga dipersepsikan sebagai indikator status ekonomi semata

(Dewa et al., 2021; Liu et al., 2025). Dalam konteks belis di Lamaholot, kecenderungan ini mulai direspons dengan penekanan ulang pada makna simbolik dan etika belis. Tokoh adat dan tokoh agama memainkan peran strategis dalam menjaga agar belis tidak kehilangan fungsi moralnya sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab.

Struktur, tahapan, dan simbol belis dalam masyarakat Lamaholot merupakan sebuah sistem adat yang hidup dan adaptif. Belis berfungsi sebagai institusi penghormatan terhadap perempuan, mekanisme pengikat kekerabatan, serta alat kontrol sosial yang menjaga keseimbangan moral dan sosial dalam perkawinan adat. Dinamika perubahan yang terjadi menunjukkan kemampuan adat Lamaholot untuk bernegosiasi dengan modernitas tanpa melepaskan nilai inti yang telah diwariskan secara turun-temurun.

b. Analisis Belis dalam Perspektif Al-‘Adah Al-Muhakkamah

Praktik belis dalam masyarakat Lamaholot melalui perspektif *al-‘adah al-muhakkamah* menempatkan adat sebagai norma sosial yang memiliki legitimasi hukum bersyarat dalam hukum Islam. Kaidah *al-‘adah al-muhakkamah* memandang kebiasaan yang hidup dan diterima masyarakat sebagai dasar penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariah dan tidak menimbulkan mafsadah. Belis dalam masyarakat Lamaholot tidak diposisikan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan Islam, melainkan sebagai mekanisme adat yang melengkapi proses sosial perkawinan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa belis dijalankan dengan tujuan menjaga kehormatan perempuan, menguatkan relasi kekerabatan antarsuku, serta memastikan keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki sebelum memasuki ikatan perkawinan, sebagaimana ditegaskan oleh Nasrun dan Hamid dalam wawancara lapangan (Nasrun, 2025; Hamid, 2025).

Pandangan tokoh agama memperkuat legitimasi normatif tersebut. Bakir menegaskan bahwa belis diperbolehkan karena termasuk adat yang hidup dan tidak bertentangan dengan syariat selama tidak memberatkan dan tidak menggantikan mahar (Bakir, 2025). Pernyataan ini menunjukkan peran tokoh agama sebagai penjaga batas normatif antara adat dan syariat. Fungsi pengawasan tersebut memastikan bahwa belis tetap berada dalam koridor *al-‘adah al-muhakkamah* dan tidak bergeser menjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Konsep belis dalam masyarakat Lamaholot jika dianalisis melalui kerangka *al-‘adah al-muhakkamah* sebagai salah satu kaidah fikih yang mengakui adat sebagai dasar penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam disiplin ushul fiqh, konsep ‘urf dipahami sebagai kebiasaan sosial yang hidup, berulang, dan diterima secara luas oleh masyarakat, serta memperoleh relevansi hukum ketika nash syariah tidak mengatur secara eksplisit suatu persoalan. Literatur klasik dan kontemporer membedakan ‘urf ke dalam kategori ‘urf *ṣaḥīḥ* dan ‘urf *fāsid* berdasarkan kesesuaiannya dengan al-Qur’an, Sunnah, serta tujuan hukum Islam (Altsaury & As’ad, 2023; Pakarti et al., 2025). Kerangka ini menjadi instrumen analitis penting dalam menilai praktik belis, bukan sekadar sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai fenomena sosial yang beririsan langsung dengan hukum keluarga Islam.

Belis dalam masyarakat Lamaholot dipahami sebagai mekanisme adat yang memiliki fungsi sosial, simbolik, dan normatif. Wawancara lapangan dengan Nasrun (2025) menegaskan bahwa belis diposisikan sebagai sarana pengikat relasi antarkeluarga serta simbol penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Pemahaman serupa disampaikan oleh Hamid (2025) yang melihat belis sebagai ekspresi tanggung jawab moral laki-laki dalam membangun rumah tangga, bukan sebagai transaksi ekonomi semata. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa belis memiliki dimensi maslahat sosial, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, serta memastikan legitimasi sosial suatu perkawinan di tengah komunitas adat.

Analisis terhadap praktik belis berdasarkan kriteria *‘urf ṣaḥīḥ* menuntut pengujian terhadap beberapa aspek mendasar. Pertama, kesesuaian dengan nash syariah menjadi tolok ukur utama. Literatur ushul fiqh menegaskan bahwa adat yang bertentangan dengan ketentuan eksplisit al-Qur’an dan hadis sahih tidak dapat dijadikan hujjah meskipun telah mengakar kuat di masyarakat (Pakarti et al., 2025). Dalam praktik belis Lamaholot, tidak ditemukan unsur yang secara langsung bertentangan dengan rukun dan syarat nikah dalam Islam, selama belis tidak dijadikan syarat sah akad nikah. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa akad nikah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sementara belis berfungsi sebagai pranata sosial-adat yang berjalan paralel (Bakir, 2025).

Kedua, keberlakuan umum dan kontinuitas praktik belis menjadi indikator penting validitas *‘urf*. Putra et al. (2025) menekankan bahwa kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum harus berlaku luas dan berulang secara konsisten dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat Lamaholot, belis telah dipraktikkan lintas generasi dan dipahami secara kolektif sebagai bagian integral dari sistem perkawinan adat. Keberlanjutan tersebut memperkuat posisi belis sebagai *‘urf* yang hidup dan diakui secara sosial, bukan praktik sporadis atau temporer.

Ketiga, dimensi maslahat dan mafsadah menjadi penentu krusial dalam evaluasi fiqh terhadap adat. Musthafa et al. (2025) menegaskan bahwa adat yang membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya ambivalensi dalam praktik belis. Pada satu sisi, belis berkontribusi pada stabilitas sosial dan legitimasi perkawinan. Pada sisi lain, ketika nominal belis mengalami eskalasi berlebihan, muncul potensi mafsadah berupa penundaan perkawinan atau beban ekonomi yang tidak proporsional. Kondisi ini menempatkan belis pada ruang evaluasi kritis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan martabat, kesejahteraan keluarga, dan kemudahan dalam pernikahan.

Kerangka *al-‘ādah al-muhakkamah* menegaskan bahwa pengakuan adat bersifat bersyarat, bukan otomatis. Asyuro dan Sayehu (2025) menempatkan kaidah ini sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip normatif syariat. Praktik belis Lamaholot, dalam kerangka tersebut, dapat dipahami sebagai adat yang sah secara fiqhi selama berfungsi melengkapi proses perkawinan dan tidak menggeser posisi akad nikah sebagai inti legalitas syar‘i.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi empiris di Indonesia yang menempatkan adat perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga Islam secara kontekstual. Kajian mengenai perkawinan adat Banjar menunjukkan bahwa tradisi jujuran dapat diterima dalam kerangka *al-‘adah al-muhakkamah* selama tidak menambah unsur yang dilarang dalam nikah (Ramadhan & Husaini, 2024). Studi pada masyarakat Dayak Ngaju juga memperlihatkan bahwa palaku dapat diakomodasi secara selektif dengan penyesuaian normatif agar sejalan dengan prinsip syariat (Harika et al., 2025). Pola serupa ditemukan pada tradisi Jawa dan Sasak, yang menegaskan sifat adaptif hukum Islam terhadap kebiasaan lokal (Khakim & Hasan, 2025).

Pandangan ulama kontemporer menekankan pentingnya keseimbangan antara universalitas syariat dan realitas sosial budaya. Mahfudhi dan Arrosid (Mahfudhi & Arrosid, 2021) memandang *al-‘adah al-muhakkamah* sebagai instrumen legitimasi hukum lokal yang memperluas daya jangkau hukum keluarga Islam tanpa menggantikan prinsip dasar syariat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memperkuat posisi tersebut dengan menempatkan adat sebagai sarana, bukan tujuan, dalam mencapai perlindungan nasab, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga (Auda, 2011; Taufiqurohman & Fauziah, 2023).

Dalam kerangka ijtihad kontemporer, integrasi adat ke dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai upaya responsif terhadap dinamika sosial modern. Halim et al. (2024) menegaskan bahwa adat lokal berfungsi sebagai konteks sosial dalam penetapan hukum, bukan sebagai sumber otonom yang berdiri sendiri. Studi empiris lain memperlihatkan bahwa validitas adat selalu melalui proses penilaian fiqh yang kritis, dengan membedakan antara adat yang mendukung tujuan syariat dan adat yang berpotensi merusak prinsip keadilan, terutama terkait hak perempuan dan anak (Faizal & Nur, 2023).

Berdasarkan sintesis teoritik dan temuan empiris tersebut, belis dalam masyarakat Lamaholot dapat dikategorikan sebagai *‘urf* yang berpotensi sah secara fiqhi sepanjang memenuhi kriteria *‘urf ṣaḥīḥ*. Keberterimaan belis sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* tampak dari keberlakuannya yang umum, konsisten, dan berkelanjutan dalam masyarakat Lamaholot. Belis dikenal, dipraktikkan, dan dipatuhi lintas generasi sebagai bagian integral dari sistem perkawinan adat. Keberlakuan tersebut memenuhi syarat kontinuitas dan penerimaan sosial yang dalam ushul fiqh menjadi indikator utama sahnya *‘urf*. Selain itu, belis tidak mengandung unsur yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis, karena tidak menghalangi pelaksanaan akad nikah, tidak menggantikan fungsi mahar, serta tidak menetapkan larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, dari perspektif normatif, belis Lamaholot berada dalam kategori adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama pelaksanaannya berada dalam batas kemaslahatan.

Penerapan kaidah *al-‘adah al-muhakkamah* juga tercermin dalam fleksibilitas masyarakat Lamaholot terhadap bentuk dan nilai belis. Perubahan bentuk belis dari gading ke uang, pembayaran secara bertahap, maupun kesepakatan adat untuk meringankan pihak laki-laki menunjukkan bahwa adat tidak dipahami secara kaku, tetapi disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi. Fleksibilitas tersebut mencerminkan prinsip kemudahan dan penghindaran kesulitan yang menjadi spirit umum syariat dalam

bidang perkawinan. Temuan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menegaskan bahwa adat dapat diterima sebagai dasar hukum selama tidak menghambat tujuan syariah untuk mempermudah pernikahan dan menjaga stabilitas keluarga.

Meskipun demikian, penerimaan belis sebagai *'urf ṣaḥīḥ* tidak bersifat absolut. Kaidah *al-'adah al-muhakkamah* mensyaratkan adanya batasan normatif yang jelas. Belis tidak boleh dijadikan alat untuk menuntut keuntungan material secara berlebihan, tidak boleh menjadi pengganti mahar, dan tidak boleh menghalangi tujuan utama perkawinan. Ketika orientasi material dan gengsi sosial mendominasi, belis berpotensi bergeser menjadi *'urf fāsid* yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap praktik belis harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan otoritas adat dan agama.

c. Relasi Belis dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Relasi antara praktik belis dalam masyarakat Lamaholot dan *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dipahami dalam kerangka tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan nilai-nilai fundamental sebagai parameter utama konstruksi dan penerapan hukum. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam diarahkan untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang secara kolektif berfungsi sebagai tolok ukur kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan hukum keluarga tidak berhenti pada dimensi tekstual nash, melainkan sebagai sistem normatif yang responsif terhadap dinamika sosial budaya (Nurhikmah, 2024).

Dalam konteks ini, belis tidak dipahami semata sebagai tradisi kultural, tetapi sebagai pranata sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap tujuan-tujuan syariat. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa belis dijalankan sebagai mekanisme sosial untuk memastikan keseriusan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Hamid (2025) menegaskan bahwa belis mengandung makna simbolik yang mengangkat martabat perempuan dan keluarga asalnya, sehingga relasi gender dan kehormatan keluarga terjaga dalam struktur sosial Lamaholot. Dimensi ini memiliki keterkaitan langsung dengan *ḥifẓ al-nasl* yakni perlindungan keturunan yang menempati posisi sentral dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Rasyid et al., 2024).

Relasi belis dengan *ḥifẓ al-dīn* tampak dari posisi adat yang tidak menggantikan fungsi syar'i akad nikah. Akad perkawinan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sementara belis berjalan sebagai pelengkap adat. Bakir (2025) menegaskan bahwa belis dapat diterima selama tidak dijadikan syarat sah nikah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan ini memperlihatkan adanya kesadaran normatif bahwa adat harus berada di bawah otoritas hukum Islam, sehingga tujuan perlindungan agama tetap terjaga.

Pendekatan *maqāṣid* juga memberikan kerangka evaluatif terhadap implikasi sosial dan hukum dari praktik belis. Literatur hukum keluarga menunjukkan bahwa *maqāṣid* sering digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik sosial yang berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga. Analisis putusan pengadilan berbasis *maqāṣid* memperlihatkan pergeseran dari pendekatan literal menuju

pertimbangan kontekstual yang menempatkan perlindungan anak dan keluarga sebagai prioritas (Ramadan et al., 2025). Kerangka serupa relevan diterapkan dalam menilai belis, khususnya ketika praktik adat berpotensi memengaruhi stabilitas keluarga dan perlindungan hak perempuan dan anak.

Dari sisi *hifẓ al-nasl*, belis berfungsi memperkuat legitimasi sosial perkawinan dan memastikan pengakuan kolektif terhadap hubungan suami-istri dan keturunan yang lahir. Studi empiris pada komunitas Bugis melalui praktik sipalisunna menunjukkan bahwa adat perkawinan dapat memperkuat perlindungan nasab dan struktur sosial keluarga ketika selaras dengan tujuan syariat (Samsidar et al., 2026). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa adat perkawinan, termasuk belis, dapat berkontribusi positif terhadap tujuan *maqāṣid* apabila dijalankan secara proporsional.

Namun demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menuntut evaluasi kritis terhadap potensi mudarat. Literatur mengenai pencatatan perkawinan menegaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat berpotensi merugikan perempuan dan anak karena menciptakan ketidakpastian status hukum dan hak sipil, sehingga bertentangan dengan tujuan perlindungan nasab dan kehormatan (Qoneta, 2025). Dalam konteks belis, tuntutan adat yang berlebihan berpotensi mendorong penundaan perkawinan formal atau praktik perkawinan tidak tercatat, sehingga berimplikasi negatif terhadap tujuan *maqāṣid*.

Dimensi ekonomi belis juga relevan dianalisis melalui *hifẓ al-māl*. Di satu sisi, tradisi perkawinan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi komunitas lokal melalui peningkatan aktivitas ekonomi jasa dan konsumsi upacara, sebagaimana ditemukan dalam studi tentang tradisi Melayu Sambas (Sudrajat, 2023). Di sisi lain, literatur ekonomi perkawinan menunjukkan bahwa biaya pernikahan yang tinggi sering kali menjadi sumber tekanan finansial jangka panjang bagi keluarga, mengurangi kemampuan ekonomi untuk kebutuhan strategis seperti pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga (Anderson, 2007; Lowes & Nunn, 2017; Sadigov, 2020).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi yang membebani secara tidak proporsional dapat ditafsirkan sebagai mudarat terhadap perlindungan harta. Mustapa et al. (2022) dan Sholeh dan Muttaqin (2024) menegaskan bahwa praktik sosial yang menggerus stabilitas ekonomi keluarga berpotensi menghambat tercapainya kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, fleksibilitas masyarakat Lamaholot dalam menyesuaikan bentuk dan nilai belis menunjukkan upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan perlindungan *hifẓ al-māl*.

Konsep masalah sebagai bagian integral dari *maqāṣid* memberikan dasar normatif bagi penilaian tersebut. Literatur kontemporer mendefinisikan masalah sebagai pertimbangan manfaat dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan sosial, sehingga tradisi yang memberikan manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat dapat diterima sebagai masalah mursalah (Asy'ari, 2022; Hidayat et al., 2024). Sejumlah studi menunjukkan bahwa tradisi lokal yang memberikan manfaat sosial, ekologis, dan kohesi komunitas dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam secara kontekstual (Dafizki, 2025; Yuskhi & Khakimah, 2025).

Dalam kerangka ini, belis Lamaholot dapat dipahami sebagai praktik adat yang berpotensi sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila dijalankan secara proporsional, adaptif, dan berorientasi pada

kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, apabila orientasi material dan gengsi sosial mendominasi, belis berpotensi menyimpang dari tujuan syariat dan memerlukan reformulasi normatif. Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui mediasi dan penilaian etis terhadap praktik belis di tingkat komunitas.

Berdasarkan sintesis teoritik dan temuan empiris, relasi belis dan *maqāṣid al-syarī'ah* bersifat dinamis dan kontekstual. *Maqāṣid* menyediakan kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai keabsahan adat, tetapi juga mengarahkan transformasi praktik belis agar tetap mendukung perlindungan keturunan, kehormatan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan demikian, belis dapat dipertahankan sebagai identitas budaya Lamaholot sekaligus diselaraskan dengan tujuan hukum Islam dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Belis berfungsi sebagai institusi adat yang hidup dan memiliki dimensi simbolik, sosial, serta normatif yang kuat. Praktik belis tidak semata berorientasi material, melainkan berperan menjaga kehormatan perempuan, memperkuat relasi kekerabatan antarsuku, serta memastikan legitimasi sosial perkawinan dalam komunitas adat. Analisis normatif menunjukkan bahwa belis dapat diterima dalam kerangka hukum Islam melalui kaidah al-‘ādah al-muhakkamah sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariah, tidak menggantikan kedudukan mahar, dan tidak memberatkan secara berlebihan. Kontribusi utama studi terletak pada integrasi pendekatan normatif-empiris untuk menilai praktik adat secara kontekstual dengan dukungan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan tersebut memperkaya diskursus pluralisme hukum dengan menawarkan instrumen evaluatif yang operasional terhadap adat perkawinan. Implikasi teoretis penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif terhadap realitas sosial budaya lokal tanpa kehilangan prinsip normatifnya. Implikasi praktis penelitian memberi dasar bagi tokoh adat dan tokoh agama untuk melakukan moderasi praktik belis agar tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak. Studi ini mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat melalui pemetaan relasi antara adat lokal dan tujuan syariat secara empiris. Arah riset lanjutan perlu diarahkan pada komparasi praktik belis di komunitas adat lain, pengaruh belis terhadap ketahanan ekonomi keluarga, serta peran kelembagaan adat dan agama dalam merumuskan standar moderasi adat perkawinan di tengah perubahan sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Laman, I. (2025). Legal Pluralism in the Institution of Marriage: The Intersection of National Law, Islamic Law, and Customary Law in Regulating Marriage and Common Property in North Toraja. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2 SE-), 382–401. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.57865>
- Anderson, S. (2007). The economics of dowry and brideprice. *Journal of Economic Perspectives*, 21(4), 151–174.
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1).

- Asy'ari, R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Asyuro, F. A., & Sayehu. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2 SE-Artikel), 1619–1626. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- Auda, J. (2011). A Maqāsidī approach to contemporary application of the Sharī 'ah. *Intellectual Discourse*, 19(2), 193–217.
- Dafizki, A. M. (2025). Tradisi Yasinan dan Jamuan Makan sebagai Manifestasi Maqashid As-Syari'ah dalam Masyarakat Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 136–150.
- Damayanti, E., Nurlita, D. 'Aina, & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 9(7), 1–9.
- Dewa, L. G. K., Wiryawan, I. W., & Suciati, A. O. (2021). Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, 3(1).
- Doni, M. B., Rosada, A., Astuti, R., & Kuncoro, M. B. A. (2025). Makna tahapan adat perkawinan belis gading gajah Suku Lamaholot di Adonara Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 115–123.
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2023). Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 229–252. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>
- Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597–607.
- Halim, I. A., Fauzbika, M. W., & Rochman, M. A. (2024). Exploring the Diversity of Opinions in Contemporary Islamic Family Law: The Response of Islamic Civil Society Organizations in Banyumas to Changes in the Marriage Age Limit. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 100–126. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6485>
- Harika, N., A. I. P., & Khairunnisa. (2025). Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat : Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2 SE-Articles), 55–66. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.124>
- Hermawan, M. S., & Nomleni, A. G. I. (2024). A study of accounting mechanism from an ethnic lens; a case of Belis marriage in East Sumba, Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 57–66.
- Hidayat, R., Mustafa, Z., Ahmad, L. O. I., & Iqbal, N. A. (2024). Harmonization of Islamic Values and Local Wisdom in The Maccera Manurung Ritual. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 245–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/eh.v26i2.29152>
- Khakim, U., & Hasan, J. (2025). Nyongkolan Culture in Sasak Tribe Marriage: A Fiqh Analysis Based on al-'Ādah Muhakkamah. *Proceeding of International Conference on Education and Sharia*, 2, 100–112.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Kleden, K. L., Michael, T., Putri, M. A. S., Keban, A. B. L., Pou, S. A., & Elisabeth, E. J. (2021). Belis ivory in the Lamaholot tradition. *Technium Soc. Sci. J.*, 21, 483.
- Liu, W., Zhang, S., & Sun, C. (2025). Negotiating tradition and modernity: a critical discourse analysis of bride price representations in Chinese newspapers. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1525371>
- Lowes, S., & Nunn, N. (2017). *Bride price and the well-being of women* (Vol. 2017). UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2017/357-8>
- Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119–136.

- <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>
- Masyithoh, N. D., Maksun, Suteki, & Habib, M. A. (2025). Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(1 SE-Articles), 42–55. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>
- Mohsi, M., Romli, M., Zakaria, S., & Fudholi, M. (2025). Harmonizing Legal Pluralism in Marriage Laws: Policy Challenges on Child Marriage in Madura. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10(2), 100–118. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i2.11048>
- Mustapa, R., Dg Mustafa, M., & Attamimi, S. (2022). Analysis of Maqâshid Al-Shari'ah on the Dutu Tradition in Hulondalo Tribe Wedding in Gorontalo. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, 4(2), 28–38. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss2.49>
- Musthafa, H., Azwar, Z., Mardiyah, A., & Hasibuan, M. H. A. (2025). From Counsel to the Aisle: The Practice of Markobar within the Framework of 'Urf and the Ideal Concept of Marriage in Mandailing. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 91–124. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i1.249>
- Ndolu, C. M. J., Arman, Y., & Rade, S. D. (2025). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7562–7566.
- Nurhikmah, N. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2 SE-Articles), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Pakarti, M. H. A., Solehudin, E., Maruf, M., Saujan, I., & Shakibiciu, S. (2025). The Role and Application of 'Urf as a Source of Islamic Law: A Historical Review and Fiqhiyah Rules. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2(3), 175–192. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.300>
- Podu, S. (2025). The Relationship Between Customary Law And Islamic Law In Papuan Marriage Practices. *Jurnal Ar-Risalah*, 5(2), 55–68.
- Purnawan, A. R. (2025). Position of Husband and Wife, Gender Relations, and Legal Pluralism in Customary Marriage in Indonesia: A Study of Jujur and Semanda Marriages in Lampung. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 5(2), 179–196.
- Putra, D., Nasution, M., & Edi, S. (2025). Reviving the Past: The Role of Sharia in Preserving Forgotten Customs within Islamic Culture. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(1 SE-Articles), 30–50. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2367>
- Qoneta, K. (2025). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 160–171.
- Ramadan, P., Badrul Munir, & Aulil Amri. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 128–143. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>
- Ramadhan, A. R., & Husaini, A. (2024). The Position of Kaidah al-Ādah Muhakkamah in the Banjar Traditional Marriage Procession in South Kalimantan: Kedudukan Kaidah Al-Ādah Muhakkamah pada Prosesi Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan. *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(1), 16–33.
- Rasyid, A., Jarudin, J., Saleh, I., & Lubis, R. F. (2024). Dynamics of Childless Marriage Through the Lens of Maqasid Al-Shari'a. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(2), 763–786. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1182>
- Sadigov, T. (2020). Household overspending on marriage: the scale of the problem and government reactions around the world. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(11/12), 1509–1532. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0075>
- Samsidar, Bakry, M., Amin, A. R., Makkarateng, M. Y., & Syam, A. R. (2026). Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Terhadap Kontinuitas Tradisi Sipalisunna Di Masyarakat Bugis. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 108–122. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.249>
- Sardari, A. A. (2019). Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2 SE-), 160–174. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>
- Sari, I., & Isnaini, I. (2025). Tradisi Belis di Era Modernisasi Masyarakat Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT. *Community Service Journal*, 1(02), 1–9.

- Shesa, L., Jalaluddin, J., Yuniardi, H., Kholid, M., & Utami, H. S. (2025). Flexibility of Rejang Semendo System in Modern Marriage Law: An Islamic-Law Analysis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(2), 245–264.
- Sholeh, H. I. N., & Muttaqin, A. Z. (2024). Local Wisdom in Sebambangan Traditional Marriage Practices: A Maqāṣid Shari'ah Perspective. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(1), 119–137.
- Sonbay, Y. Y., Manehat, B. Y., & Tule, P. (2025). Transformation from Livestock Barter to Cash Payments in Manggarai Paca Bridewealth Traditions. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 5059–5070.
- Sudrajat, B. (2023). Hajatan pernikahan: Dari nilai-nilai tradisi dan dampak ekonominya. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 3(02), 23–34.
- Suksin, R. (2025). *Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif Urf Dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suriadiata, I. (2025). Integration Of Marriage Law And Customary Law Within The Indonesian Legal Framework. *Jurnal Meta-Yuridis*, 8(2), 11–19. <https://doi.org/10.26877/m-y.v8i2.22864>
- Taufiqurohman, T., & Fauziah, N. (2023). The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syari'ah on Discourses of the Islamic Family Law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 81–90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>
- Yuski, A. H., & Khakimah, F. (2025). Conceptualization of Maslahah and Social Ecology In The Kromojati Tradition In Bohol Village, Gunungkidul Regency. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 60–75.
- .